

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan dan kemudahan untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat telah diatur di dalam Pasal 28F Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Perkembangan zaman sudah sangat jauh berkembang, ditandai dengan berkembangnya pengetahuan teknologi dan informasi yang semakin pesat, segala bisa dikaitkan dengan cepat dan instan begitu halnya informasi.¹⁾

Informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia, awalnya teknologi informasi diharapkan untuk menciptakan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Secara umum, teknologi yang sekarang berkembang pesat di zaman *modern* ini adalah *internet*, *internet* mengubah jarak dan waktu secara cepat, sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas.²⁾

Pengertian *internet* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan

¹⁾ Ruli Nasrullah, *Komunikasi Antara Budaya*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.2.

²⁾ Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1.

fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.³⁾

Media elektronik hadir dan merubah pola berfikir masyarakat, bahwa untuk mendapatkan suatu informasi hanya bisa didapatkan dari menonton berita, membaca koran dan mendengarkan radio di hari itu juga. pada zaman modern saat ini, *internet* dan media elektronik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat untuk mengakses informasi, banyaknya media elektronik yang berlomba-lomba untuk menyediakan informasi dan berita yang baru dan segar untuk para pembaca, serta penontonnya. Informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan dalam bahasa lisan, surat kabar, video dan lain-lain.⁴⁾

Media sosial membuat masyarakat lebih aktif mengakses informasi melalui media online dibandingkan dengan informasi di media cetak, masyarakat menjadi mudah memperoleh berita dan informasi. Redaksi berita *online* juga di desain semenarik mungkin, agar pengguna situs nyaman dan tertarik dengan informasi dan berita yang disajikan.⁵⁾

Fenomena yang marak terjadi saat ini salah satunya adalah berita bohong (*hoaks*) yang beredar di media sosial, Muhammad Alwi Dahlan, ahli komunikasi dari Universitas Indonesia (UI) berpendapat bahwa berita bohong (*hoaks*), merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan dan pemahaman yang salah, hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat berita bohong (*hoaks*), jika berhasil menyebarkan.⁶⁾

Berita bohong (*hoaks*) menjadi salah satu isu aktual dan populer yang harus mendapatkan perhatian secara serius, munculnya beragam media sosial

³⁾ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia), "*Internet*", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internet>, diakses tanggal 7 April 2020, jam 14.00.

⁴⁾ Laxman Pendit, *Makna Informasi : Lanjutan dalam Sebuah Perdebatan*, Kesant Blanc, Jakarta, 1992, hlm.64.

⁵⁾ Susilawati, "*Tanggapan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin terhadap Berita Palsu (Hoaks)*", Pada Portal Berita "Skripsi (Makassar : Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin), 2017, hlm.1-2.

⁶⁾ Lailatul Utiya Choirroh, "*Pemberitaan Hoaks Perspektif Hukum Pidana Islam*", Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 3, 2017, hlm.326.

ikut menyumbang tersebarnya *hoaks* dengan sangat cepat keseluruh kalangan masyarakat, bahkan berita apapun dapat dengan mudah dan cepat menyebar dari tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yaitu mereka yang tidak *mengklarifikasi* terlebih dahulu berita-berita yang diterimanya, contoh kecil yang terjadi seperti *broadcast* melalui jejaring sosial *whatsapp*, dalam hitungan detik sudah menyebar hampir keseluruh penjuru negeri, seringkali *broadcast* tersebut hanyalah informasi-informasi sepele dan tidak sedikit yang terkait dengan hal-hal yang tidak positif.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya hal ini diantaranya yaitu, ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana dan bagaimana cara untuk menghindari dampak negatifnya. Mengatasnamakan kebebasan, para *netizen* (sebutan untuk pengguna *internet* dan media sosial) merasa mempunyai hak penuh terhadap akun pribadi miliknya. Mereka umumnya merasa melakukan tindakan tepat ketika mengunggah tulisan atau video apapun ke dalam akun media sosial, padahal yang mereka unggah tersebut tidak jelas sumbernya, berita bohong (*hoaks*) digunakan untuk membentuk opini publik yang mengarah pada terjadinya kehebohan, ketidakpastian informasi dan ketakutan.⁷⁾

Alasan penyebaran *hoaks* bermacam-macam yaitu seperti :

Alasan humor, pemasaran, seni, hiburan, pendidikan dan lain-lain, peredaran berita bohong (*hoaks*) mudah terjadi terutama di masyarakat yang tingkat literasinya masih rendah, biasanya mereka mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan pengecekan, bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya, masyarakat akhirnya terjerumus kedalam kesimpangsiuran berita, *provokasi* dan rasa saling curiga.⁸⁾

⁷⁾ Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi Hoaks di Media Sosial serta Antisipasinya" Jurnal Pekommas, Volume 3, 2018, hlm.33.

⁸⁾ Salwa Sofia Wirdiyana, "Hoaks dalam Pandangan al-Qur'an" Skripsi (Yogyakarta : Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga), 2017, hlm.2-4.

Dampak terbesar yang ditimbulkan dari tersebarnya berita bohong (*hoaks*) adalah, terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat.⁹⁾ Adanya berita bohong (*hoaks*) juga berdampak pada rusaknya moral, terganggunya ketentraman dan kepercayaan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan perdebatan antar anggota masyarakat.

Berita bohong (*hoaks*) menyebar dengan cepat dan susah untuk diketahui siapa pembuat atau penyebar berita tersebut.¹⁰⁾ Berita bohong tergolong sulit untuk ditelusuri, karena merupakan berita yang menyebar secara berantai dan dapat ditambah atau dikurangi, sehingga memperbesar dampak dari berita bohong tersebut. Pemerintah Indonesia telah menyadari dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana *hoaks*, pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemberitaan bohong yang telah menyebar baik di nasional maupun di daerah semakin mengawatirkan, sehingga membuat pemerintah mengeluarkan pembaharuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan pada 25 November 2016. Sementara itu, pengaturan pemberitaan bohong sebelumnya juga telah di atur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁹⁾ Luthfi Maulana, “*Kitab Suci dan Hoaks : Pandangan al-Qur’an dalam Menyikapi Berita Bohong*”, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 2017, hlm.210.

¹⁰⁾ Ika Pemuda, *Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 3, 2015, hlm.1.

Beberapa kasus berita bohong (*hoaks*) yang sempat menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat yaitu kasus *hoaks* aktivis Ratna Sarumpaet, Ratna Sarumpaet dianggap menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, Ratna menyebarkan pemberitaan bohong (*hoaks*) yang menyatakan dirinya dikeroyok oleh oknum tertentu sehingga menimbulkan lebam di wajah, namun fakta di persidangan dan *klarifikasi* langsung darinya, menyatakan bahwa sebenarnya yang terjadi adalah ia mengalami luka lebam di wajah bukan karena dikeroyok namun karena melakukan operasi plastik.¹¹⁾

Kejadian ini bersamaan dengan pemilihan presiden 2019, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap pasangan calon presiden tertentu, yang telah diketahui bahwa Ratna Sarumpaet adalah tim sukses pasangan calon presiden nomor urut (02), yaitu Prabowo Subiyanto dan Sandiaga Uno. Kebohongan Ratna Sarumpaet dianggap menimbulkan keonaran, bibit keonaran yang dimaksud adalah *viralnya* cerita bohong ini di media sosial.

Terjadi pada bulan Maret 2018, yaitu berita bohong (*hoaks*) yang mengejutkan dunia pangan di Indonesia adalah tentang konten video telur palsu, kasus telur palsu yang menghebohkan dan juga menjadi *viral* di Indonesia adalah kasus konten video telur palsu yang di dalamnya ada seseorang bernama Syahroni Daud, konten video Syahroni Daud menjadi *viral* karena di dalam video tersebut Syahroni mengatakan bahwa telur yang dibelinya melalui KJP (Kartu Jakarta Pintar) adalah palsu, sontak saja konten video itu menjadi *viral* dan diperbincangkan masyarakat di Indonesia, karena ini pertama kalinya ada kasus panganan palsu. Pada saat yang sama pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri langsung datang dan juga menindak lanjuti, serta menyelidiki adanya berita itu secara langsung di Pasar Johar Baru, setelah beredarnya berita telur palsu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri langsung berkoordinasi dengan Kanit Johar Baru, koordinasi dengan Dinas KPKP kemudian Dinas Peternakan dan Food Station, ternyata hasilnya tidak ada telur palsu, bahkan telur itu adalah telur yang siap konsumsi oleh masyarakat.¹²⁾

¹¹⁾ Walda Marison, "Ratna Sarumpaet Berbohong karena Malu Sudah 4 Kali Operasi Plastik", <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/14/11322981/ratna-sarumpaet-berbohong-karena-malu-sudah-4-kali-operasi-plastik?page=all>, diakses tanggal 16 April 2020 jam 11.00.

¹²⁾ Merdeka, "Syahroni Termakan Isu Hoax Telur Palsu", <https://www.liputan6.com/news/read/3410276/polri-syahroni-termakan-isu-hoax-telur-palsu>, diakses tanggal 16 April 2020 jam 12.00.

Syahroni Daud hanya diminta untuk *mengklarifikasi* bahwa tidak ada telur palsu dan juga meminta maaf atas perbuatannya tersebut, adanya keganjalan dalam kasus berita bohong (*hoaks*) telur palsu yang dinyatakan oleh Syahroni Daud, yaitu ia hanya diminta untuk melakukan *klarifikasi* dan juga meminta maaf, tidak ditindak lanjuti proses pidananya.

Kasus ini mengakibatkan ada beberapa warga yang termakan isu telur palsu ini dan meluapkan kekesalannya, serta berpotensi merugikan pihak Pasar Johar Baru sebagai penyedia telur, yang mana masyarakat yang telah membeli telur tersebut dapat mengembalikannya karena ada berita bohong (*hoaks*) yang dinyatakan oleh Syahroni Daud.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*hoaks*), dua diantaranya berjudul :

1. Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyebaran Berita Bohong (*hoaks*) di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No.19 Tahun 2016)
Maulida Riani, 2018
2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong atau *Hoaks* di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam.
Anys Samara, 2019

Skripsi pertama membahas mengenai analisis terhadap keefektifan UU No.19 Tahun 2019 (UU ITE) untuk menjerat kasus berita bohong (*hoaks*), Skripsi kedua membahas mengenai perbandingan mengenai persamaan dan perbedaan

penerapan sanksi terhadap pelaku penyebar berita *hoaks* di media sosial antara perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Sedangkan Penulis fokus kepada Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*hoaks*) melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan upaya menanggulangnya serta analisis kasus terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoaks*).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas Penulis akan menganalisis mengenai, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*hoaks*) melalui media sosial, serta upaya penanggulangan untuk mengatasi jumlah kasus penyebaran berita bohong (*hoaks*), sehubungan dengan beberapa contoh kasus yang dijelaskan diatas, sehingga dalam hal ini Penulis tertarik untuk menuangkan masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

B. Identifikasi Masalah

Penulis dapat merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (*Hoaks*) Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan untuk Mengatasi Kasus Penyebaran Berita Bohong (*Hoaks*) Melalui Media Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (*Hoaks*) Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Upaya Penanggulangan untuk Mengatasi Kasus Penyebaran Berita Bohong (*Hoaks*) Melalui Media Sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan hukum pidana. Pada khususnya yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana kasus penyebaran berita bohong (*hoaks*).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis bagi :

- a. Universitas Langlangbuana : Dapat dijadikan sebagai literature untuk

memberikan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

- b. Penegak Hukum : Sebagai bahan pertimbangan dalam menangani kasus penyebaran berita bohong (*hoaks*).
- c. Masyarakat : Agar masyarakat memahami ancaman pidana terhadap Pelaku penyebaran berita bohong (*hoaks*).

E. Kerangka Pemikiran

Berita bohong (*hoaks*) merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan dan pemahaman yang salah, hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat *hoaks*, jika berhasil menyebarkanluaskannya.¹³⁾

Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya, definisi lain menyatakan *hoaks* adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah, dan seringkali tidak masuk akal yang melalui media online.¹⁴⁾

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan di dalam Undang-Undang yaitu “melawan hukum”, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, orang yang melakukan perbuatan pidana

¹³⁾ Lailatul Utiya Choirroh, *Loc.Cit.*

¹⁴⁾ *Ibid.*

akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, masyarakat menilai dan menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁵⁾

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.¹⁶⁾

Media sosial adalah sebuah media *online* dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi di dalamnya, meliputi *Blog*, Jejaring Sosial, *Wiki*, *Forum* dan Dunia Virtual, merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.¹⁷⁾

Jejaring sosial berbeda dengan media sosial, dalam bahasa Inggris disebut social media, media sosial meliputi *Blog*, *Forum*, *Aplikasi Chatting* sampai dengan jejaring sosial, sedangkan jejaring sosial lebih mengacu pada situs atau *Website* yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya banyak orang tanpa pembatasan, dan memiliki jalur ikatan seperti keluarga, teman, rekan bisnis dan lain sebagainya, contoh jejaring sosial antara lain *Facebook*, *Twitter*, *Path*, *Tumblr*, *Instagram*, *Whatsapp*.¹⁸⁾

Kerangka Teoritis adalah hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.¹⁹⁾ Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Penegakan Hukum, dan Teori Tujuan

¹⁵⁾ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.22.

¹⁶⁾ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.69.

¹⁷⁾ Wikipedia bahasa Indonesia, "*Media Sosial*", https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses tanggal 16 April 2020.

¹⁸⁾ Merdeka, "*Perbedaan sosial media dan jejaring sosial*", <https://www.Merdeka.com/teknologi/perbedaan-sosial-media-danjejaringsosial.html>, diakses tanggal 17 April 2020 jam 15.00.

¹⁹⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1983, hlm.73.

Pemidanaan, Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggungjawaban tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban maka merupakan alasan penghapusan pidana.²⁰⁾

Pentingnya pertanggungjawaban, karena adanya kesalahan atau perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.²¹⁾

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan, itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
3. Menentukan dengan cara, bagaimana pengenaan pidana itu dapat di laksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan, bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual, hukum pidana tersebut digunakan untuk

²⁰⁾ Jonkers dalam Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011, hlm.152.

²¹⁾ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.35.

mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu, penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.²²⁾

Perbuatan yang sengaja tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggungjawab dalam perbuatannya, begitupula kealpaan juga adanya alasan pemaaf, tidak mungkin kalau orang tidak mampu bertanggungjawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Selanjutnya, disamping itu bahwa semua unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan, dengan demikian bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf

Teori Penegakan Hukum, Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

²²⁾ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm.49.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³⁾

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

²³⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1983, hlm.35.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²⁴⁾

Teori tujuan pemidaan, dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan :

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.²⁵⁾

Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana, pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan, “ Fiat justitia ruat coelum” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya, kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika.pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan.karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.²⁶⁾

Teori ini ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu :

²⁴⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya,1993, hlm.23.

²⁵⁾ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.105.

²⁶⁾ *Ibid*, hlm.142.

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan, apabila kerugian atau kesengsaraanyg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Tujuan

Tujuan pembedaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.²⁷⁾

Tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Untuk menakuti
Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.
- b. Untuk memperbaiki

²⁷⁾ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.142.

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum

c. Untuk melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.²⁸⁾

Teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana maka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus, menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D.Simons berpendapat : “Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan-peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”, teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memeberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.²⁹⁾

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan, aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara

²⁸⁾ *Ibid*, hlm.142.

²⁹⁾ Frans von Liszt, van Hamel, dan D.Simons dalam Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm.106.

terpadu³⁰⁾ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, serta mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data tentang keadaan atau gejala-gejala yang menjadi objek penelitian yang bermaksud untuk mempertegas hipotesa sehingga dapat memperkuat teori sebelumnya, dan melakukan analisis untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong (*hoaks*).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu Sumber Kepustakaan (*Library Research*), Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

a. Bahan Hukum Primer

³⁰⁾ *Ibid*, hlm.108.

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.³¹⁾

Bahan hukum primer yang digunakan Penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs *Intenet* Bermuatan negatif

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang dapat membantu untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer berupa buku, jurnal dan tesis para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia, dan Situs Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Peneliti dengan cara memilih dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

³¹⁾ *Ibid*, hlm.37

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam secara terperinci kedalam bentuk kalimat-kalimat mengenai bahan-bahan hukum, berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.